



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. Pinonda Simbolon (isteri Dari Alm. Basa Simanungkalit), berkedudukan

di Hutaraja Simanungkalit Desa Hutaraja Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, Desa Hutaraja, Kecamatan Sipoholon, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonggi Simanjuntak SH beralamat di Jl. Nahum Situmorang No. 159 Kelurahan Hutatoruan V Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2020 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 1 Desember 2020, sebagai.....**Penggugat I;**

2. Endi Hasarungan Simanungkalit (anak Dari Alm. Basa Simanungkalit),

berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Tarutung Balige Desa Hutaraja Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Desa Hutaraja, Kecamatan Sipoholon, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonggi Simanjuntak SH beralamat di Jl. Nahum Situmorang No. 159 Kelurahan Hutatoruan V Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2020 dan telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 1

Desember 2020, sebagai..... **Pengugat II;**

Lawan:

1. **Sarifuddin Sipahutar**, bertempat tinggal di Silangkitang Desa Sipahutar Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, Desa Hutaraja, Kecamatan Sipoholon, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, sebagai..... **Tergugat I;**

2. **Mayor Sipahutar**, bertempat tinggal di Silangkitang Desa Sipahutar Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, Desa Hutaraja, Kecamatan Sipoholon, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, sebagai..... **Tergugat II;**

3. **Luat Sipahutar**, bertempat tinggal di Silangkitang Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, Desa Hutaraja, Kecamatan Sipoholon, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, sebagai..... **Tergugat III;**

4. **Mangoloi Sipahutar**, bertempat tinggal di Silangkitang Desa Sipahutar Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, Desa Hutaraja, Kecamatan Sipoholon, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, sebagai..... **Tergugat IV;**

5. **Agus Sipahutar**, bertempat tinggal di Silangkitang Desa Sipahutar kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, Desa Hutaraja, Kecamatan Sipoholon, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, sebagai..... **Tergugat V;**

Halaman 2 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV dan V memberikan kuasa kepada Luga Pardamean P. Manalu, S.H., dan Togap Rajuandi Sianturi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Kuga Pardamean P. Manalu & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2020 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 18 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 1 Desember 2020 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah isteri dari almarhum BASA SIMANUNGKALIT, sedangkan Penggugat II adalah anak kandung dari almarhum BASA SIMANUNGKALIT., sehingga Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris dari almarhum BASA SIMANUNGKALIT, dan dalam hal ini secara bersama bertindak secara hukum untuk mengajukan gugatan aquo selaku keturunan dan ahli waris sah dari alm. PATUHIMA SIMANUNGKALIT

2. Bahwa semasa hidupnya sekitar tahun 1850 PATUHIMA SIMANUNGKALIT bersama dengan isterinya Br. Simanjuntak membuka lahan perkampungan (bahasa Batak "mamukka huta"), dan perladangan yang ada disekitarnya seluas ± 10 HA, terletak saat ini di Desa Sipahutar Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, namun sebelum adanya pemekaran Desa, daerah tersebut adalah masuk wilayah Desa Pagarbatu Kec/ Sipoholon Tapanuli Utara ;

3. Bahwa perkampungan yang dibuka tersebut diberi nama perkampungan Siharbangan, dan semula sempat didiami oleh Patuhima Simanungkalit bersama dengan keturunan dan keluarga dekat Patuhima Simanungkalit,

Halaman 3 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang-orang yang turut membantu Patuhima Simanungkalit dalam mengelola dan mengusahai lokasi tersebut dengan menanami kemenyan dan pohon pinus, hingga kemudian setelah Patuhima Simanungkalit meninggal dunia dan dikuburkan di perladangan yang dibukanya tersebut, dan dikarenakan juga jarak perkampungan Siharbangan tersebut agak jauh dari pinggir jalan raya, dan pemerintah hampir tidak pernah membangun ataupun memperbaiki jalan menuju perkampungan Siharbangan, sehingga satu persatu penduduk perkampungan Siharbangan pindah dan bermukim ke daerah Perkampungan Sarummarnaek dan ke perkampungan-perkampungan yang ada dekat jalan raya disekitarnya, sementara Kakek dari Penggugat I (Alm. Tiodor Simanungkalit dan Alm. Oba Simanungkalit, yang juga adalah cucu dari alm. Patuhima Simanungkalit) pergi merantau, sehingga perkampungan Siharbangan menjadi kosong, akan tetapi pengelolaan atas tanah perladangan terus menerus dilakukan oleh keluarga dekat Patuhima Simanungkalit yaitu Guru Sumihar Simanungkalit dan keturunannya ;

4. Bahwa Kakek moyang Para Penggugat (Patuhima Simanungkalit) terkenal sebagai orang pintar yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, sehingga ia sangat dihormati dan disegani, dan ketika Patuhima Simanungkalit meninggal dunia pada sekitar tahun 1919, ia dimakamkan (dikuburkan) di tanah perladangannya tersebut, dan oleh karena itulah perladangan tersebut dikenal dengan perladangan "PATUHIMA" ;

5. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu, sekitar tahun 1955 Tiodor Simanungkalit (mertua Penggugat I/ kakek Penggugat II) kembali dari perantauan dan untuk selanjutnya tinggal di Desa Hutaraja Kecamatan Sipoholon, maka pengelolaan perladangan PATUHIMA diserahkan kembali oleh keturunan alm. Guru Sumihar Simanungkalit kepada Tiodor Simanungkalit selaku keturunan dari alm. Patuhima Simanungkalit,

Halaman 4 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlihat dalam Surat Ingotan Tanggal 9 bulan 5 tahun 1956 yang diperbuat dan ditandatangani oleh : JETRO SIMANUNGKALIT, ADONIAS SIMANUNGKALIT, St.AGUS SIMANUNGKALIT, LEMANUS SIMANUNGKALIT, DJULIUS SIMANUNGKALIT, PAHENES SIMANUNGKALIT selaku keturunan dari alm. Guru Sumihar Simanungkalit yang telah mengusahai perladangan tersebut setelah alm. Patuhima Simanungkalit meninggal dunia ;

6. Bahwa oleh karena itu sejak tahun 1956 tanah perladangan PATUHIMA, diusahai dan dimiliki secara turun temurun dan terus menerus hingga kepada Para Penggugat, dan tidak pernah dijual, baik sebahagian ataupun seluruhnya perladangan tersebut atau dialihkan dengan cara apapun dan kepada siapapun termasuk kepada Para Tergugat, sehingga tanah perladangan PATUHIMA adalah sah hak milik dan kepunyaan Para Penggugat bersama seluruh keturunan/ahli waris alm. Patuhima Simanungkalit ;

7. Bahwa akan tetapi Para Penggugat sangat terkejut ketika Para Tergugat mengklaim perkampungan Siharbangan dan sebahagian tanah perladangan PATUHIMA adalah miliknya padahal selama ini Para Tergugat sungguh sangat mengetahui bahwa tanah perladangan Patuhima adalah hak milik dan kepunyaan Para Penggugat berdasarkan pewarisan turun temurun dari Patuhima Simanungkalit ;

8. Bahwa oleh karena itulah sebahagian dari perkampungan Siharbangan dan tanah perladangan yang dibuka (dirimba) oleh Patuhima Simanungkalit menjadi **objek perkara** dalam gugatan aquo, yaitu sebidang tanah seluas ± 7 Ha (lebih kurang 7 Hektar), terletak di Desa Sipahutar Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas batas tanah perkara adalah :

- Disebelah Timur berbatas dengan Pagar Sinondi dan tanah milik Penggugat ;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disebelah Barat berbatas dengan Perkampungan Sarummarnaek ;
- Disebelah Utara berbatas dengan Persawahan Siumbal Umbal ;
- Disebelah Selatan berbatas dengan Persawahan Parpadatian ;

9. Bahwa di atas tanah perkara terdapat kuburan Patuhima Simanungkalit serta terdapat juga tower jaringan listrik milik PLN, akan tetapi pekuburan Patuhima dan jaringan (tower) milik PLN yang ada di atas tanah perkara tidak turut sebagai objek perkara aquo ;

10. Bahwa semasa hidupnya Basa Simanungkalit (suami Penggugat I) bersama dengan Penggugat I secara terus menerus mengusahai tanah tersebut dengan menanami tanaman pohon pinus, kemenyaan, sebagian ditanami dengan kopi dan padi darat dan pada tahun 2006 Penggugat I telah pernah menjual kayu pinus dari perladangan tersebut kepada Manganar Sianturi sebagaimana dalam Surat Perjanjian Jual beli kayu pinus tertanggal Hutaraja, Juli 2006, dan jual beli tersebut adalah sah sebagaimana tertuang dalam lembar ketiga pada poin yang ke 4 Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 27 Tahun 2007;

11. Bahwa sekitar tahun 2003, Tergugat I pernah menjual pohon pinus dari areal tanah perkara dan menyerahkan kuasa untuk mengelola dan menebang/eksploitasi kayu pinus yang tumbuh di atas tanah perkara kepada Hotben Lubis, sehingga pada tahun 2003 Tergugat I sudah pernah dilaporkan oleh Penggugat I kepada Polres Tapanuli Utara atas dugaan pencurian kayu pinus dari atas tanah perkara sebagaimana dalam Surat tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/63/VI/2003/Kanit – SPK tanggal 08 Juni 2003 ;

12. Bahwa walaupun telah dilaporkan oleh Penggugat I ke Polres Tapanuli Utara, dan Tergugat I sudah pernah dijatuhi sanksi oleh warga desa dan keluarga dekat Penggugat I, untuk menyerahkan 2/3 dari hasil penjualan kayu dari atas tanah perkara kepada Penggugat I, namun Para Tergugat tidak pernah berhenti melakukan berbagai upaya untuk

Halaman 6 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menguasai tanah perkara, dan mengklaim tanah perkara sebagai tanah warisan dari kakek mereka, padahal faktanya tanah perkara adalah merupakan perkampungan dan perladangan yang dibuka oleh Patuhima Simanungkalit yaitu Kakek moyang Para Penggugat, dan Patuhima Simanungkalit adalah orang yang pertama sekali mendirikan perkampungan dan tinggal diperkampungan itu serta mengusahai dan membuka perladangan di atas tanah perkara, dan atas dasar itulah ketika Patuhima Simanungkalit meninggal dunia, ia dikuburkan di atas tanah perkara, dan sampai sekarang pekuburan Patuhima Simanungkalit masih terdapat di atas tanah perkara ;

13. Bahwa Tergugat I telah pernah menggugat Penggugat I di Pengadilan Negeri Tarutung dalam Register Perkara Nomor : 32/Pdt.G/2017/PN-TRT atas kepemilikan tanah perkara, dimana dalam dalil gugatannya Tergugat I mengklaim tanah perkara sebagai tanah warisan miliknya secara turun temurun dari Kakeknya yang bernama Op. Pandopuk Sipahutar dan Op. Kelen Sipahutar, namun Gugatan Tergugat I aquo dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung sebagaimana dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 32.Pdt.G.2017/PN-TRT tanggal 16 Januari 2018, dan kemudian Para Penggugat telah juga mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan terdaftar dalam Register Perkara Perdata Nomor : 31/Pdt.G/2019/PN-TRT di Pengadilan Negeri Tarutung dan putusannya sama yaitu Gugatan tidak dapat diterima, sehingga putusan dalam kedua perkara tersebut tidak masuk ke dalam pokok perkara, sehingga secara hukum gugatan Para Penggugat aquo masih dimungkinkan dan beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan ;

14. Bahwa oleh karena itu, klaim Para Tergugat atas tanah perkara, dan adanya tindakan dan perbuatan Para Tergugat mengambil/menjual pohon pinus dari atas tanah perkara secara melawan hak telah dapat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)

Halaman 7 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata nyata telah sangat merugikan Para Penggugat dan menjadi terhalang untuk menguasai dan mengusahai tanah perkara ;

15. Bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang telah dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum atas tanah perkara nyata nyata telah menimbulkan kerugian besar bagi Para Penggugat, terutama hilangnya hak hak pengelolaan/penguasaan dan kepemilikan Para Penggugat atas tanah perkara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan : **“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”**, maka adalah wajar dan beralasan menurut hukum bilamana Para Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara bersama sama dihukum untuk membayar ganti kerugian baik kerugian moril maupun kerugian materil kepada Para Penggugat, yakni :

- Kerugian Materil, berupa hilangnya penghasilan Para Penggugat dari pengelolaan tanah tersebut dan dari hasil penjualan pohon pinus yang tumbuh di atas tanah perkara, yang seyogianya dapat diterima dan dinikmati oleh Para Penggugat, ditaksir sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), dan ;
- Kerugian Moril sebagai akibat terbuangnya waktu dalam mengurus permasalahan ini, serta hilangnya harga diri Para Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk lebih memudahkan penghitungannya dapat diperkirakan sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- dengan demikian Total ganti kerugian baik Materil maupun Kerugian Moril yang harus dibayar oleh Para Tergugat, kepada ParaPenggugat adalah sebesar Rp.2.000.000.000.- (Dua milyar rupiah), atau sejumlah yang layak menurut Yang Mulia Hakim Majelis ;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena telah terbukti tanah perkara adalah merupakan hak milik dan kepunyaan alm. Patuhima Simanungkalit dan menjadi milik bersama seluruh ahli waris/keturunannya termasuk dengan Para Penggugat, maka segala surat surat, dan atau turunannya yang diperbuat oleh Para Tergugat sebelum gugatan ini didaftarkan atau diajukan di Pengadilan Negeri Tarutung maupun sesudah dijukannya gugatan ini, serta ditangan siapapun surat surat itu berada sepanjang mengenai tanah perkara haruslah dinyatakan batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan tanah terperkara ;

17. Bahwa oleh karena telah terbukti tanah perkara adalah hak milik dan kepunyaan Para Penggugat bersama seluruh keturunan/ahli waris alm. Patuhima Simanungkalit sebagai warisan turun temurun. maka sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan bersih tanpa dibebani hak hak apapun di atasnya untuk dapat secara leluasa dikuasai oleh Para Penggugat ;

18. Bahwa untuk menjaga agar hasil Gugatan Para Penggugat manakala dikabulkan oleh Pengadilan ini tidak menjadi sia- sia dan hampa atau ilusioner kelak dikemudian hari, oleh karenanya adalah berdasar dan patut menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk membuat suatu Penetapan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah perkara ;

19. Bahwa Para Penggugat mempunyai kekhawatiran yang didasarkan atas sangka yang beralasan manakala gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dikabulkan dan berkekuatan hukum yang tetap (in kracht), Para Tergugat tetap bersikeras dan dengan cara bagaimanapun tidak mau menjalankan atau lalai menjalankan isi putusan perkara ini, maka oleh karenanya adalah berdasar dan patut menurut hukum bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 9 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan menetapkan Uang Paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang diperbuat oleh Para Tergugat ;

20. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah merupajan hak milik dari Para Penggugat bersama seluruh ahli waris alm. Patuhima Simanungkalit dan tindakan atau perbuatan Para Tergugat atas tanah perkara telah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka patut dan beralasan menurut hukum bilamana Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Para Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya atau ongkos ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

21. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah berdasarkan alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum serta kebenarannya tidak dapat dibantah atau disangkal oleh Para Tergugat, maka sangat beralasan menurut hukum bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;

Bahwa oleh karena itulah serta didasarkan atas uraian cukup dan pantas berikut dengan argumentasi hukum dalam Posita di atas, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan yang khusus diadakan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan mengambil Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dan keturunan dari alm. Patuhima Simanungkalit ;
3. Menyatakan Sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas tanah perkara adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) ;
5. Menyatakan dalam hukum, tanah terperkara yaitu sebidang tanah seluas ± 7 Ha (lebih kurang 7 Hektar), terletak di Desa Sipahutar Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas batas tanah perkara adalah :

-

Disebelah Timur berbatas dengan Pagar Sinondi dan tanah milik Penggugat ;

-

Disebelah Barat berbatas dengan Perkampungan Sarummarnaek ;

-

Disebelah Utara berbatas dengan Persawahan Siumbal Umbal ;

-

Disebelah Selatan berbatas dengan Persawahan Parpadatian ;

Adalah tanah milik alm. Patuhima Simanungkalit dan menjadi warisan kepada keturunannya termasuk dengan Para Penggugat

6. Menghukum Para Tergugat dan atau orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak hak apapun diatasnya kepada Para Penggugat untuk selanjutnya dapat dikuasai dan diusahai secara leluasa oleh Para Penggugat bersama seluruh ahli waris alm. Patuhima Simanungkalit ;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng, serta sekaligus dan seketika untuk

Halaman 11 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kepada Para Penggugat ganti rugi atas kerugian materil dan kerugian moril yang diderita oleh Para Penggugat yaitu

- Kerugian Materil, berupa hilangnya penghasilan Para Penggugat dari pengelolaan tanah tersebut dan dari hasil penjualan pohon pinus yang tumbuh di atas tanah perkara, yang seyogyanya dapat diterima dan dinikmati oleh Para Penggugat ditaksir sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), dan
- Kerugian Moril sebagai akibat terbuangnya waktu dalam mengurus permasalahan ini, serta hilangnya harga diri Para Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk lebih memudahkan penghitungannya dapat diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)

Dengan demikian Total ganti kerugian baik Materil maupun Kerugian Moril yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) atau sejumlah ganti rugi yang layak menurut Majelis ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

9. Menyatakan dalam hukum tidak sah serta tidak berkekuatan hukum, segala surat surat atas tanah objek perkara yang ada dan dipunyai oleh PARA TERGUGAT ataupun orang lain yang menerima/mendapat hak daripadanya, yang terbit atau diperbuat baik sebelum gugatan ini dimajukan maupun setelah gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Tarutung, serta ditangan siapapun surat surat itu berada ;

10. Menghukum Para Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos-ongkos atau biaya biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 12 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon diputuskan seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, dan pada tanggal 8 Februari 2021 Penggugat menyatakan mencabut perkara gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Trt adapun pencabutan gugatan tersebut berdasarkan surat permohonan pencabutan gugatan dan surat pernyataan pencabutan gugatan yang diserahkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat di persidangan pada tanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tarutung dengan nomor register perkara nomor 85/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 1 Desember 2020 dan berdasarkan catatan pada Berita Acara Sidang bahwa perkara ini merupakan sidang kedua dan Majelis Hakim belum menerima jawaban atas gugatan Para Penggugat tersebut oleh Para Tergugat maupun kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menentukan jika Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim belum menerima Jawaban dari pihak Para Tergugat maupun kuasa hukumnya dengan demikian pencabutan gugatan adalah mutlak hak dari Para Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Para Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV, sehingga permohonan Para Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan para Penggugat ini dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret perkara Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Trt di dalam buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Tarutung;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mencabut perkara ini, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Trt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret perkara Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Trt dari register perkara perdata;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Nugroho J. P. Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua,. Yosephine Artha In Avrielly, S.H. dan Putri Januari Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Trt, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dorman Sormin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Nugroho J. P. Situmorang, S.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp10.000,00;
2.....A	
TK	Rp80.000,00;
3. PNBP	Rp30.000,00;
4. Biaya Panggilan	Rp1.245.000,00;
5. Redaksi.....	Rp10.000,00;
Jumlah	Rp1.375.000,00;

(satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)